

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi dari manusia ke lingkungan laut yang dapat membahayakan sumber daya kehidupan, kesehatan manusia, serta berpotensi mengganggu ekosistem laut seperti penangkapan ikan yang melanggar hukum (*illegal fishing*), penurunan nilai kualitas air laut, pembuangan di laut (*ocean dumping*), pertambangan (*mining*), eksploitasi minyak, dan pelayaran (*shipping*) (Saifuidin et al., 2020).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim khususnya di bidang perkapalan menyebabkan peningkatan aktivitas pelayaran yang tentunya sangat rentan menyebabkan pencemaran laut. Industri perkapalan menjadi salah satu sumber yang potensial menyebabkan pencemaran laut. Sumber-sumber tersebut berupa tumpahan minyak dari kegiatan perkapalan itu sendiri, secara umum dapat disebabkan oleh tumpahan minyak akibat operasional maupun akibat kecelakaan. Maka dibutuhkan regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan tumpahan minyak. Setelah diadakan konvensi "*International Conference on Marine Pollution*" sebagai hasilnya adalah "*International Convention for the Prevention Pollution from Ships*" tahun 1973, yang kemudian di sempurnakan dengan TSSP (*Tanker Safety and Pollution Prevention*) konvensi dan protokol tahun 1978 ini dikenal dengan nama MARPOL 1973/1978 yang masih berlaku sampai sekarang (Perdana et al., 2018).

SOPEP (*Shipboard Oil Pollution Emergency Plan*) adalah rencana darurat pencemaran minyak di laut dan sesuai dengan MARPOL 1973/1978 persyaratan di bawah Annex I, semua kapal lebih dari 400 GT (*Gross Tonnage*) dan kapal pengangkut minyak atau pengangkutan kargo yang dapat menyebabkan pencemaran minyak persyaratan tonase minimal 150 GT (*Gross Tonnage*) wajib memiliki rencana penanggulangan minyak yaitu SOPEP sesuai dengan peraturan yang diresmikan oleh Organisasi Maritim Internasional di bawah MEPC (*Marine Environment Protection Committee*) (Ferdyanto et al., 2019).

Bunkering adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di atas kapal yang bertujuan untuk memuat bahan bakar kapal, agar kapal tersebut siap untuk beroperasi. *Bunker* mewajibkan kapal menerima minyak dengan aman dan menghindari kebocoran atau tumpahan minyak, oleh karena itu penting bagi awak kapal untuk mengetahui prosedur pencegahan pencemaran minyak di laut pada saat kegiatan *bunkering*. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, harus dipersiapkan peralatan SOPEP (*Shipboard Oil Pollution Emergency Plan*) dengan baik dan siap sedia digunakan jika dalam situasi darurat (Arditiya et al., 2022).

Selama melakukan praktek darat di atas kapal SPOB Rizky Taruna Jaya milik perusahaan PT. Widya Waskita Wijaya menemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran laut ketika operasi *bunkering*. Contohnya saat melakukan kegiatan *bunkering* bahan bakar menggunakan sistem *ship to ship* dengan kapal *Tugboat* Capricon. Pada saat kegiatan *bunker* tanggal 13 Oktober 2022 di perairan Tanjung Mas Semarang terjadi permasalahan, yaitu tumpahnya minyak yang berawal dari kebocoran diakibatkan tekanan yang tinggi dari pompa dan pemasangan *hose* yang tidak benar. Hal tersebut merupakan salah satu kelalaian awak kapal dalam pelaksanaan *bunker* dan penanganan tumpahan minyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar.

Atas dasar permasalahan di atas, maka hal inilah yang melatar belakangi penyusunan tugas akhir dengan judul **“Pentingnya Implementasi *Shipboard Oil Pollution Emergency Plan* (SOPEP) dalam Pengendalian Pencemaran Minyak Pada Saat *Bunker* Di Kapal SPOB Rizky Taruna Jaya”**.

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Mengingat luasnya pembahasan masalah yang diteliti dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki, dan agar masalah yang akan dibahas menjadi lebih spesifik serta tidak terlalu luas. Maka hanya akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran minyak yang terjadi selama melaksanakan praktek darat di kapal SPOB Rizky Taruna Jaya. Hal ini disebabkan oleh kebocoran pada pompa tekanan tinggi dan pemasangan *hose* yang tidak benar saat operasi *bunkering*. Serta kurangnya kesadaran awak kapal dalam

penanganan tumpahan minyak yang tidak sesuai dengan prosedur.

1.3 Perumusan Masalah

Pada tugas akhir ini akan dibahas permasalahan yang timbul pada saat kegiatan operasi *bunkering* di kapal SPOB Rizky Taruna Jaya.

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tumpahan minyak pada saat operasi *bunkering* di kapal SPOB Rizky Taruna Jaya?
- b. Apa peralatan dan penanganan yang dilakukan awak kapal untuk pengendalian pencemaran pada saat terjadi tumpahan minyak?
- c. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak pada saat operasi *bunkering* di kapal SPOB Rizky Taruna Jaya?

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Tugas Akhir

1.4.1 Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tumpahan minyak pada saat operasi *bunkering* di kapal SPOB Rizky Taruna Jaya.
- b. Untuk mengetahui peralatan dan penanganan apa saja yang dilakukan pada saat terjadi tumpahan minyak.
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan tumpahan minyak ada saat operasi *bunkering*.

1.4.2 Kegunaan Tugas Akhir

- a. Bagi Khasanah Ilmu Pengetahuan
Hasil dari permasalahan ini dapat menjadi suatu pembelajaran ke depan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam melakukan penanganan tumpahan minyak sesuai dengan prosedur yang ada.
- b. Bagi Instansi Tempat Tugas Akhir
Tugas akhir ini bisa memberi kontribusi ilmu pengetahuan sehingga manajemen kapal bisa mengerti dan memahami penyebab terjadinya tumpahan minyak dan pentingnya impementasi *Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)* dalam pengendalian pencemaran minyak.

c. Bagi Masyarakat

Tugas akhir ini bisa memberikan pengetahuan kepada pembaca masyarakat umum yang belum mengerti tentang pencegahan pencemaran minyak dengan menerapkan *Shipboard Oil Pollution Emergency Plan*.